



PUTUSAN

Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX RT 04 RW. 02, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dan saat ini berdomisili di Desa XXXXXXXXX RT 02 RW 04 Kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zulfikar, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman 41, Slawi Wetan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX e-mail : advokat.zulfikar.associate@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1125/PAN.PA.WII.A34/HK2.6/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX RT 04 RW. 02, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 Desember 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/06/XII/2006 Tertanggal 24 Desember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat selama 2 (dua) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakkan di Kota Semarang Propinsi XXXX XXXXXX selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah beberapa kali rumah kontrakkan yaitu di XXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX dan Kecamatan XXXXXXXXXX, dan terakhir akhirnya menempati rumah milik bersama di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bercampur (*Ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu masing masing bernama ;
 - 1) Anak 1, Laki laki, lahir di Tegal pada 05 Februari 2011;
 - 2) Anak 2, Perempuan, lahir di Tegal pada 09 Oktober 2016;Dan kesemuanya sampai saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga ketentraman dan kebahagiaan yang dirasakan Penggugat menjadi goyah sejak awal tahun 2021, dimana sering terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sudah tidak peduli dan tidak mempunyai rasa kasih sayangnya lagi kepada Penggugat;
- b. Tergugat selalu bersikap cuek dan masa bodoh kepada Penggugat, Tergugat selalu sibuk dengan *gadget/handphone* Tergugat;
- c. Tergugat hanya memberikan uang nafkah ketika diminta saja dan Tergugat hanya mementingkan diri Tergugat saja;

7. Bahwa akibat permasalahan yang selalu berlanjut tanpa henti, maka terjadi puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana akhirnya Peggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 13 bulan Maret 2024 atau pada bulan ramadhan 1445 H, Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal, Penggugat dengan membawa serta anak anak Penggugat kemudian tinggal di rumah kontrakkan di Desa xxxxxxxxan RT 02 RW 04, Kec. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan sampai dengan saat ini telah berjalan selama 7 (Tujuh) bulan;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu menemui kegagalan. Sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah jelas sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhammad Zulfikar, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman 41, Slawi Wetan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx e-mail : advokat.zulfikar.associate@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1125/PAN.PA.WII.A34/HK2.6/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Dra. Ulfah (Mediator Hakim). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 14 November 2024 ternyata **berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu** apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Hak asuh anak yang bernama Ibnu Sidik, Laki-laki, lahir di Tegal 05 Februari 2011 dan Arumi Lathifa, Perempuan, lahir di Tegal 09 Oktober 2016 sepakat diasuh oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan **jawaban** meskipun telah diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dengan cara mengunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban, Penggugat tetap memberikan **replik** tertanggal 20 Nopember 2024 yang isi replik selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sedangkan pihak Tergugat atas replik dari pihak Penggugat tidak mengajukan **duplik**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3328105405890001 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor : 247/06/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

B. Bukti Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rt 04 / Rw 02 Desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2021 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak Maret 2024 sampai sekarang dan sejak itu mereka sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa selama ini sudah ada upaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Rt 04/ Rw 02 Desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan tidak perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah kedua belah pihak sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihatinya agar mereka mau rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menyatakan kesediaanya dalam berperkara secara elektronik telah setuju dan mendaftarkan diri sebagai Penggugat terdaftar untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik serta telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *a quo* secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili pihak di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Slawi telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Dra. Ulfah dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 14 November 2024 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu **apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat**;

Menimbang, bahwa telah ada laporan mediasi maka dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil terkait pokok perkara mengenai perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak mempunyai rasa kasih sayangnya lagi kepada Penggugat, Tergugat juga selalu bersikap cuek dan masa bodoh kepada Penggugat, hanya sibuk dengan *gadget/handphone* Tergugat dan Tergugat hanya memberikan uang nafkah ketika diminta saja dan Tergugat hanya mementingkan dirinya saja dan puncak keretakan rumah tangga

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yaitu pada pada bulan Maret 2024 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milik dan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxxan RT 02 RW 04 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang sudah 7 bulan dan sudah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka dianggap Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Hakikat pemberian hak bagi Tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan *audi alteram partem* atau *auditur et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan *an sich* Tergugat tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung konstruksi hukum "Dalam perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW". Maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim masih perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Surat Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang intinya rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak Januari 2021 karena ada perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat sudah tidak peduli dan tidak mempunyai rasa kasih sayangnya lagi kepada Penggugat, Tergugat juga selalu bersikap cuek dan masa bodoh kepada Penggugat, hanya sibuk dengan *gadget/handphone* Tergugat dan Tergugat hanya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang nafkah ketika diminta saja dan Tergugat hanya mementingkan dirinya saja dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada pada bulan Maret 2024 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah milik dan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxxan RT 02 RW 04 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang sudah 7 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan sudah didamaikan rumah tangganya namun tidak berhasil. Bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 ayat (1) HIR, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat sudah tidak peduli dan tidak mempunyai rasa kasih sayangnya lagi kepada Penggugat, Tergugat juga selalu bersikap cuek dan masa bodoh kepada Penggugat, hanya sibuk dengan *gadget/handphone* Tergugat dan Tergugat hanya memberikan uang nafkah ketika diminta saja dan Tergugat hanya mementingkan dirinya saja;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2024 (sekitar 7 bulan), Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Pedangan RT 02 RW 04 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal mereka tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan dari pihak keluarga untuk dirukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus punya alasan, adapun alasan untuk bercerai telah diatur sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi kedua belah pihak karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 7(tujuh) bulan lamanya atau sejak Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan dan selama pisah tempat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang harmonis maka dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat **mutualistis**, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi kenyataannya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti (persangkaan) petunjuk bahwa pada diri suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian atau merukunkan kedua belah pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, meskipun Tergugat tidak mau bercerai. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa, akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara kontinyu atau secara terus menerus sejak Januari 2023 hingga sekarang. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan tentang Kesepakatan

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat namun oleh karena mediasi berhasil sebagian sesuai Laporan Hasil

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tertanggal 14 November 2024 yang isinya bahwa terhadap 2(dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat akan diasuh oleh Penggugat maka terhadap kesepakatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan yang telah dicapai para pihak sebagaimana di atas mengandung hal-hal yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan yaitu mengenai anak-anak akan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara sadar dan atas persetujuan masing-masing pihak oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata maka persetujuan dimaksud mengikat Penggugat dan Tergugat yang membawa akibat hukum kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan taat atas isi dari kesepakatan tersebut (*Asas Pacta Sunt Servanda*);
- Bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat dengan itikad baik oleh karenanya para pihak yang telah menyepakatinya harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata;

Menimbang, bahwa perjanjian atau kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut dinilai telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 [KUHPdata](#) yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian yakni:

1. kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. suatu hal tertentu; dan
4. sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kesepakatan/perjanjian perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan/perjanjian perdamaian dimaksud telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, oleh karena tidak dapat dibatalkan maupun batal demi hukum;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat kedua belah pihak yang merupakan hasil mediasi dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya tersebut dituangkan dalam putusan. Oleh karena kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 1858 KUH Perdata kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuatnya yaitu terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat akan diasuh oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat yaitu terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Supangat, M.H. serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **159.000,00**
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 3110/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)